



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 02 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf f, huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
 3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 14 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
- KEDUA** : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 telah dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdapat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Januari 2010

KETUA,

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta
Nomor : 02 TAHUN 2010
Tanggal : 15 Januari 2010

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 perlu dilakukan penyusunan data dan penetapan daftar pemilih yang akurat.
2. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kota Surakarta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta untuk diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan.
3. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) melakukan pemutakhiran daftar pemilih.
4. Paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
5. Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih.

B. TUJUAN

1. Pemutakhiran Daftar Pemilih ini bertujuan untuk memperoleh data pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan digunakan untuk :
 - a. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik, antara lain surat suara, kartu pemilih, daftar calon, serta pencetakan berbagai formulir;
 - b. Pemutakhiran Daftar Pemilih dan penduduk secara berkelanjutan.
3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai dasar untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Surakarta untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surakarta masa jabatan 2010-2015 yang diselenggarakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
4. Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu pemutakhiran daftar pemilih.
5. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
6. Pemilih harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
7. Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010, pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih.
8. Pemilih yang telah terdaftar diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.
9. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di wilayah Kota Surakarta
10. Dalam hal seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antara alamat yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

D. PELAKSANAAN

1. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

- a). Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kota Surakarta merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta;

- b). Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Kota Surakarta kepada KPU Kota Surakarta dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima dan disertai data simpan elektronik (CD) dan cetakan (*hardcopy*);
- c). KPU Kota Surakarta melakukan pencermatan atas DP4 yang diterima dan mengubah DP4 menjadi bahan DPS per kelurahan, sebelum diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan pemutakhiran daftar pemilih.

2. Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Kegiatan ini dilakukan oleh PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam rangka penyusunan :

- a. Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- b. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);
- c. Daftar Pemilih Tetap (DPT).

3. Tata Cara Pemutakhiran Daftar Pemilih

a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- 1). KPU Kota Surakarta setelah menerima DP4 dari Pemerintah Kota Surakarta segera melakukan perubahan judul menjadi **"Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010"** untuk menjadi **bahan DPS**;
- 2). DP4 yang sudah diubah menjadi bahan DPS dikelompokkan per desa/kelurahan, **pada halaman terakhir ditambahkan format tanda tangan Panitia Pemungutan Suara (PPS)** dan diserahkan kepada PPS melalui PPK dalam bentuk cetakan (*fotocopy*) dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) sesuai jumlah PPS yang ada di wilayah kerjanya.

Contoh :

Semula tertulis :

**DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU (DP4)
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009**

Diubah menjadi :

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2010**

Halaman Akhir

Pada kanan bawah semula tertulis :

Surakarta, tanggal ... bulan ... tahun

Mengetahui

(.....)

Diubah menjadi :

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal :

.....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN.....**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		

3). KPU Kota Surakarta menyerahkan **bahan DPS** kepada PPK yang dilaksanakan tanggal 24 s.d. 26 November 2009.

4). PPK menyerahkan **bahan DPS** kepada PPS yang dilaksanakan tanggal 27 November 2009.

5). Bahan DPS yang diterima PPS dari PPK dicopy 1 (satu) rangkap selanjutnya dikelompokkan per TPS **dengan ketentuan paling banyak 600 orang per TPS** sebagai bahan sosialisasi, dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 26 November 2009.

6). Dalam menentukan jumlah pemilih setiap TPS sebagaimana ayat 5 (lima) di atas, PPS dan PPDP harus memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

a). tidak menggabungkan kelurahan;

b). memudahkan pemilih;

c). memperhatikan aspek geografis;

d). batas waktu yang disediakan untuk pemungutan dan penghitungan suara dan;

e). jarak tempuh menuju TPS.

7). PPS dibantu PPDP mendatangi secara langsung setiap rumah, melakukan sosialisasi bahan DPS sekaligus melakukan pendataan, pencocokan dan penelitian (Coklit).

8). PPS dibantu PPDP melakukan Pemutakhiran data dan coklit secara langsung dengan mengisi blanko formulir A3-1 KWK dengan tulisan tangan, menyusun dan mengelompokkan pemilih yang berbasis pada RT/RW/TPS berdasarkan KK dimana pemilih terdaftar. Formulir A3-1 KWK tulisan tangan diparaf oleh PPDP pada setiap lembarnya dan pada lembar terakhir di bubuhi tanda tangan, nama terang, serta cap/stempel ketua RT setempat.

- 9). Dalam melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit), PPS dibantu PPDP melakukan pemutakhiran DPS KWK antara lain :
 - a). meneliti dan mencatat pemilih yang telah berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 26 April 2010;
 - b). meneliti dan mencatat status pemilih yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin;
 - c). mencatat pemilih yang memenuhi syarat (berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah), tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - d). mencatat pemilih yang telah melakukan perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil/purna tugas;
 - e). mencoret pemilih yang meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang atau adanya keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dari RT/RW setempat;
 - f). mencoret penduduk yang pindah domisili ke daerah lain berdasarkan surat keterangan pindah dari instansi yang berwenang;
 - g). mencoret pemilih yang berubah status dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri;
 - h). perbaikan penulisan identitas pemilih.
 - i). melakukan rekapitulasi berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian setiap TPS.
- 10). PPDP menyerahkan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dengan memberikan **Formulir Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih (Model A3.3 KWK)** dan selanjutnya dilakukan penempelan stiker tanda terdaftar pada setiap rumah. Kegiatan ini diawali dengan persiapan sosialisasi yang dilaksanakan tanggal 06 November 2009 s.d. 16 November 2009 dan pelaksanaan sosialisasi tanggal 06 November 2009 s.d. 17 Desember 2009.
- 11). Sebagai bukti telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) perlu dibuktikan dengan **cap RT/RW pada sisi belakang di setiap lembar/halaman bahan DPS**. Perbaikan/coklit data pemilih meliputi:
 - a). Nama jelas/lengkap pemilih;
 - b). Alamat pemilih;
 - c). Pemilih baru yang belum terdaftar;
 - d). Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat;
 - e). Data/informasi lain yang belum jelas/lengkap seperti jenis cacat yang disandang.

- 12). PPS dibantu PPDP melakukan perbaikan bahan DPS atas masukan pengurus RT/RW dan masyarakat yang dilaksanakan tanggal 21 Desember 2009 s.d. 10 Januari 2010.
 - 13). PPS dibantu PPDP melakukan proses *entry* data perbaikan bahan DPS menjadi DPS, mengelompokkan dan menyusun berdasar KK pemilih, kemudian mencetak (*print out*) dan menetapkan DPS pada tanggal 21 Desember 2009 s.d. 10 Januari 2010. DPS digandakan (*fotocopy*) sebanyak 4 (empat) rangkap dibubuhi cap PPS dan disimpan dalam data simpan elektronik (CD) sebanyak 3 (tiga) keping, dengan rincian:
 - a). 3 (tiga) rangkap (*fotocopy*) untuk diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat, selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 08 Januari 2010 s.d. 10 Januari 2010.
 - b). 1 (satu) rangkap (*fotocopy*) untuk disampaikan kepada KPU Kota Surakarta melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).
 - c). 1 (satu) rangkap cetakan (*print out*) atau asli dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) sebagai bahan untuk keperluan penyusunan DPSHP di PPS.
- b. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)**
- 1). Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan dapat dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dari masyarakat. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) meliputi :
 - a). Penduduk yang telah berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 26 April 2010;
 - b). Penduduk yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin;
 - c). Perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil/purna tugas;
 - d). Penduduk yang tidak terdaftar dalam DP4 dan data pemilih Pemilu terakhir;
 - e). Penduduk yang telah meninggal dunia;
 - f). Penduduk yang pindah domisili ke daerah lain;
 - g). Penduduk yang berubah status dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri;
 - h). Perbaikan penulisan identitas pemilih.
 - 2). PPS dibantu oleh PPDP pada tanggal 14 Januari 2010 s.d. 04 Februari 2010 melakukan kegiatan :
 - a). *entry* data perbaikan berdasarkan masukan dari masyarakat terhadap DPS yang diumumkan, menggunakan Formulir Model A3.1 – KWK (terlampir) dan ditandatangani oleh PPDP.

- b). *entry* data pendaftaran pemilih baru (penduduk yang belum terdaftar dalam DP4 (bahan DPS) dan/atau DPS yang diumumkan) menggunakan Formulir Model A3.2 - KWK (terlampir) dan ditandatangani oleh PPDP.
 - 3). Berdasarkan Formulir Model A3.1-KWK dan Formulir Model A3.2-KWK, PPS dibantu PPDP pada tanggal 14 Januari 2010 s.d. 04 Pebruari 2010 menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menggunakan Formulir Model A2-KWK (terlampir) dengan urutan kegiatan sebagai berikut :
 - a). *Entry* data sesuai dengan Formulir Model A3.1-KWK dan Formulir Model A3.2-KWK;
 - b). Pencetakan (*print out*) DPSHP;
 - c). Penetapan DPSHP ditandatangani dan disahkan oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap PPS.
 - 4). DPSHP yang telah ditetapkan selanjutnya dicetak (*print out*) dan digandakan (*foto copy*) sebanyak 4 (empat) rangkap dan disimpan dalam data simpan elektronik (CD) sebanyak 2 (dua) keping, dengan rincian:
 - a). 3 (tiga) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat, selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 14 Januari 2010 s.d. 04 Pebruari 2010;
 - b). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD);
 - c). 1 (satu) rangkap cetakan (*print out*) atau asli dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) sebagai bahan untuk keperluan penyusunan DPT.
 - 5). Dalam jangka waktu pengumuman DPSHP, pemilih baru dapat mengajukan usul perubahan/perbaikan hanya dalam hal penulisan nama dan identitas lainnya.
 - 6). Pemilih baru yang telah didaftar, diberikan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih menggunakan Formulir Model A3.3 - KWK (terlampir).
 - 7). PPS menyiapkan DPS (Formulir A1 -KWK) dan DPHP (Formulir A2 - KWK) sebagai bahan untuk menyusun DPT (Formulir A3 -KWK).
- c. **Daftar Pemilih Tetap (DPT)**
- 1). Dalam menyusun DPT, PPS melakukan *entry* data dengan menggabungkan (perlu diperhatikan tidak ada pencatatan ganda pemilih) data pemilih di Formulir A1-KWK dan Formulir A2-KWK dengan menggunakan Formulir A3-KWK (terlampir). Hasil *entry* data DPT dicetak (*print out*) dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2010 s.d. 9 Pebruari 2010, kemudian ditetapkan oleh PPS tanggal 10 Pebruari 2010.

- 2). DPT yang telah ditetapkan oleh PPS digandakan (*foto copy*) sebanyak 12 (dua belas) rangkap dan disimpan dalam data simpan elektronik (CD) sebanyak 2 (dua) keping data simpan elektronik (CD) dengan rincian :
 - a). 1 (satu) rangkap cetakan (*print out*) atau asli untuk arsip di PPS;
 - b). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk PPK disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD);
 - c). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk KPU Kota Surakarta disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD);
 - d). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk Panwas lapangan;
 - e). 2 (dua) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk diumumkan di tempat/lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat;
 - f). 5 (lima) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk saksi pasangan calon *);
 - g). 2 (dua) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk TPS (ditempel dan untuk KPPS).
- 3). PPS mengumumkan DPT dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pada tanggal 11 Pebruari 2010 s.d 13 Pebruari 2010.
- 4). DPT yang sudah disahkan oleh PPS, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- 5). Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sejak tanggal 10 Pebruari 2010 s.d. 25 April 2010 PPS memberikan catatan "meninggal dunia" dalam DPT pada kolom keterangan.
- 6). PPS menyerahkan Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) kepada KPPS pada tanggal 21 April 2010.
4. **Kegiatan *entry data* dan *print out* untuk penyusunan DPS, DPSHP dan DPT dapat dilakukan oleh penyedia jasa/barang serta wajib diawasi dan menjadi tanggungjawab PPS dibantu PPDP.**
5. **Rekapitulasi DPT untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010**
 - a. **Tingkat PPK**
 - 1). DPT yang diterima PPK dari PPS digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
 - 2). PPK dalam melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari masing-masing kelurahan di wilayah kerjanya dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2010 s.d. 16 Pebruari 2010 dengan

menggunakan Formulir Model A5- KWK dalam 2 (dua) rangkap dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) dengan rincian :

- a). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap PPK untuk arsip di PPK.
- b). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap PPK untuk dikirim ke KPU Kota Surakarta disertai data simpan elektronik (CD)

b. Tingkat KPU Kabupaten/Kota

- 1). KPU Kota Surakarta menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar yang terinci tiap kecamatan dengan menggunakan Formulir Model A6-KWK, dilaksanakan pada 17 Pebruari 2010 s.d. 19 Pebruari 2010.
- 2). Formulir Model A6-KWK digunakan sebagai Lampiran Berita Acara Jumlah Pemilih dan TPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 di Kota Surakarta, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Surakarta.
- 3). Berita Acara dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan 4 (empat) keping data simpan elektronik (CD) dengan rincian:
 - a). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kota Surakarta sebagai arsip KPU Kota Surakarta berikut 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD)
 - b). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kota Surakarta untuk Pemerintah Kota Surakarta disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).
 - c). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kota Surakarta untuk KPU Provinsi disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD)
 - d). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kota Surakarta untuk KPU di Jakarta disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD)

E. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

PPK bersama PPS dan PPDP agar mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyiapan dan penyusunan DPS, DPSHP dan DPT yang dilaksanakan oleh PPS beserta PPDP, sehingga dihasilkan daftar pemilih yang akurat.

F. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih, berbagai formulir dan alat kelengkapan di TPS untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 serta Pemutakhiran Daftar Pemilih dan penduduk secara berkelanjutan.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kota Surakarta dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari KPU Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta dan instansi/lembaga yang dianggap perlu.

G. KETENTUAN PENUTUP

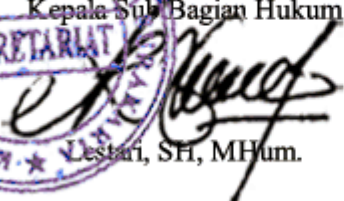
Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Kota Surakarta, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Ditetapkan di Surakarta,
pada tanggal 15 Januari 2010

KETUA,

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum

Lestari, SH, MHum.

